

Penanganan dan Pencegahan Tindakan Cyberbullying di SMA Negeri 5 Kota Serang Provinsi Banten

Bima Guntara¹, Pendi Ahmad², Mohamad Eron Siata³

^{1,2,3}Universitas Pamulang, Email : dosen02148@unpam.ac.id

Naskah Diterima : 05 April 2026; Diterima Publikasi : 12 September 2026

Abstrak

Meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia turut membuka celah besar bagi berbagai bentuk kejahatan terhadap anak dan remaja, salah satunya cyberbullying. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2023) mencatat sekitar 210 juta pengguna internet di Indonesia, meningkat dari 180 juta pengguna pada tahun sebelumnya, dengan proporsi pengguna usia remaja yang terus bertambah. Minimnya pemahaman remaja dan anak-anak mengenai risiko penggunaan internet, termasuk cyberbullying, menjadi salah satu faktor yang memperbesar peluang mereka menjadi korban. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berjudul “Penanganan dan Pencegahan Tindakan Cyberbullying di SMA Negeri 5 Kota Serang Provinsi Banten” ini bertujuan mensosialisasikan pengertian, bentuk, dan dampak cyberbullying, sekaligus memperkenalkan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang relevan kepada peserta didik. Kegiatan dilaksanakan dengan metode pendidikan pedagogi melalui pemaparan materi dan diskusi interaktif. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta yang cukup signifikan mengenai cyberbullying dan ketentuan hukum yang mengaturnya, yang tercermin dari antusiasme diskusi tanya jawab antara peserta dan narasumber. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menumbuhkan kesadaran remaja sebagai agent of change dalam mencegah cyberbullying di lingkungan sekolah, pergaulan, dan keluarga, sekaligus mendorong penggunaan internet dan media sosial yang sehat, aman, dan bertanggung jawab.

Kata kunci : Cyberbullying; Internet; Media Sosial.

[Ditulis dalam bahasa Indonesia, Verdana 9, terdiri dari 3-5 kata kunci, dipisahkan dengan **tanda titik koma (;)**, diakhiri dengan tanda baca titik (.), dan disusun secara alfabetis.]

Pendahuluan

Maraknya kasus cyberbullying terhadap anak melalui media daring menjadi masalah serius yang dapat terjadi di lingkungan keluarga, pergaulan, sekolah, maupun masyarakat, dan pelakunya tidak jarang merupakan orang terdekat korban sendiri. Di era digital, internet telah menjadi bagian penting kehidupan anak Indonesia; sekitar 75% anak usia 10–12 tahun telah menggunakan gawai dan memiliki akun media sosial, sementara anak yang lahir setelah tahun 2000 telah terpapar

teknologi sejak lahir (digital native). Internet memberikan banyak manfaat bagi edukasi, hiburan, dan kreativitas anak, tetapi juga membawa risiko berupa cyberbullying, radikalisme, incaran predator, pelanggaran privasi, hingga paparan konten yang tidak pantas (ECPAT International, 2017).

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2023) mencatat sekitar 210 juta pengguna internet di Indonesia pada tahun 2023, meningkat dari 180 juta pengguna pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini turut memperluas ruang kerentanan anak terhadap eksploitasi dan kekerasan daring. National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC, 2014) mencatat 78.964 laporan kejahatan seksual anak daring serta lebih dari satu juta kasus eksploitasi seksual anak yang berasal dari laporan penyedia layanan elektronik, dan memproses sekitar 150 juta gambar korban anak; lembaga tersebut turut menyoroti bagaimana darknet dan teknologi enkripsi memudahkan pelaku menyebarkan materi eksploitasi secara anonim (NCMEC, 2014). Di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika (2019) mencatat 733 laporan terkait konten berita bohong yang disebar melalui aplikasi WhatsApp pada tahun 2018, sebagai salah satu bukti bahwa masyarakat belum sepenuhnya teredukasi mengenai aturan penggunaan media pesan dan media sosial.

Komitmen negara dalam melindungi anak termuat dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama ECPAT Indonesia (2018) mengembangkan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sebagai strategi pencegahan dan deteksi dini yang kini telah terbentuk di 34 provinsi, 90 kabupaten/kota, dan 270 desa di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mengenai etika berinternet (cyber ethics) dan prinsip internet sehat sejak dini, khususnya pada kalangan remaja, agar penggunaan internet dan media sosial dapat dilakukan secara bijak, aman, dan bertanggung jawab (ICT Watch, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, tim pengabdian memandang perlu diadakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa sosialisasi penanganan dan pencegahan tindakan cyberbullying di SMA Negeri 5 Kota Serang, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal penyebaran informasi mengenai penggunaan internet yang baik, benar, dan bertanggung jawab, sekaligus mendorong peserta didik menjadi agent

of change dalam mencegah teman sebaya mereka menjadi korban penyalahgunaan internet, cyberbullying, maupun eksploitasi daring lainnya.

2. Metode

Metode kegiatan yang digunakan dalam Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah metode pendidikan pedagogi, mengingat sebagian besar peserta telah memiliki pengetahuan dasar mengenai topik yang dibahas. Kegiatan ini mengombinasikan pemaparan materi dan diskusi interaktif sehingga peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai cyberbullying dan pengaturannya dalam hukum positif Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui survei awal ke lokasi kegiatan, wawancara dengan pihak mitra sekolah, serta studi dokumen (library research) terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait cyberbullying dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (TTE).

Teknik Penyajian Data

Data yang diperoleh disajikan secara sistematis melalui uraian deskriptif yang memuat kondisi pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan sosialisasi dilaksanakan.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu dengan mengelompokkan dan menyaring data sesuai relevansinya, kemudian menghubungkannya dengan teori serta ketentuan hukum yang berlaku, guna menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi terkait penanganan dan pencegahan cyberbullying.

Metode Kegiatan yang Digunakan pada Peserta PKM

Adapun tahapan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Tahap Sebelum Kegiatan:

Survei Awal: Survei dilaksanakan ke lokasi penyuluhan di SMA Negeri 5 Kota Serang, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Penetapan Lokasi dan Sasaran: Menetapkan lokasi pelaksanaan dan peserta didik yang menjadi sasaran kegiatan.

Penyusunan Materi Pelatihan: Menyusun bahan pelatihan berupa slide presentasi dan hard copy materi bagi peserta.

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan:

Pemaparan Materi: Memberikan pemahaman kepada peserta mengenai regulasi pemanfaatan teknologi informasi, khususnya UU ITE, serta langkah antisipasi dan pencegahan cyberbullying.

Diskusi dan Tanya Jawab: Memberikan ruang bagi peserta untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait UU ITE serta pencegahan tindakan cyberbullying.

3. Tahap Pasca Kegiatan:

Penyusunan Laporan: Menyusun laporan akhir kegiatan berdasarkan data yang diperoleh dari peserta selama kegiatan berlangsung.

Penyusunan Publikasi: Menyusun publikasi jurnal maupun media massa sebagai luaran dan bentuk pertanggungjawaban kegiatan.

3. Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Cyberbullying dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan produk legislasi pertama di Indonesia yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan tujuan memperjelas perumusan tindak pidana, memperkuat penegakan hukum, serta mengakui kekuatan pembuktian alat bukti elektronik (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Budhijanto, 2016). Beberapa perubahan penting dalam revisi tersebut antara lain: pencemaran nama baik dijadikan delik aduan, ancaman hukuman pencemaran nama baik diturunkan dari enam menjadi empat tahun, pemberian kewenangan kepada pemerintah untuk memutus akses informasi elektronik yang melanggar hukum, serta pengaturan hak untuk dilupakan (right to be forgotten) guna memulihkan nama baik korban (Budhijanto, 2016).

Dalam konteks cyberbullying, Pasal 45 ayat (3) UU ITE mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016). Ketentuan

terkait juga mencakup hate speech pada Pasal 45A ayat (2), yang mengancam pidana bagi penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta ketentuan mengenai penyebaran berita bohong (hoax) pada Pasal 45A ayat (1) (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016). Pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan ini penting agar peserta didik memahami bahwa tindakan cyberbullying bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan juga dapat berimplikasi pidana.

Pengertian, Bentuk, dan Faktor Penyebab Cyberbullying

Cyberbullying adalah perlakuan kasar yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang melalui alat elektronik secara berulang dan terus-menerus terhadap target yang kesulitan membela diri. Secara sederhana, cyberbullying merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan melalui media sosial atau media daring dengan memanfaatkan sarana teknologi komunikasi terhadap orang lain untuk tujuan tertentu, dan umumnya dilakukan melalui situs jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Yahoo Messenger, dan surat elektronik. Pelaku cyberbullying pada umumnya adalah remaja yang didorong oleh berbagai faktor, seperti dendam, sakit hati, iri, cemburu, kemarahan, maupun keinginan untuk terlihat hebat, yang dilakukan secara sengaja dan berulang.

Penelitian Patchin dan Hinduja (2010) mengenai cyberbullying dan self-esteem pada siswa sekolah menengah atas di Amerika Serikat menunjukkan bahwa pelaku cyberbullying cenderung memiliki self-esteem yang rendah, yang berdampak pada perilaku agresif, prestasi akademik, hingga kesehatan mental pelaku itu sendiri. Bentuk-bentuk praktik cyberbullying yang umum ditemukan antara lain pengiriman pesan elektronik berisi cacian dan hinaan, penyebaran gosip atau berita buruk melalui komentar dan status di media sosial, pengungkapan identitas target tanpa izin, serta pengunggahan video yang memalukan bagi korban.

Willard (2007) mengklasifikasikan cyberbullying ke dalam delapan bentuk, yaitu flaming (pengiriman pesan berisi kata-kata penuh amarah), harassment (gangguan pesan yang dilakukan secara terus-menerus), denigration (pencemaran nama baik melalui penyebaran keburukan seseorang), impersonation (peniruan identitas orang lain untuk mengirim pesan yang merugikan), outing (penyebaran rahasia atau foto pribadi orang lain), trickery (tipu daya untuk memperoleh rahasia atau foto pribadi seseorang), exclusion (pengeluaran seseorang secara sengaja dari kelompok daring), dan cyberstalking (gangguan serta pencemaran nama baik yang dilakukan secara intens sehingga menimbulkan ketakutan pada korban). Alat yang umum digunakan untuk melakukan cyberbullying meliputi instant messaging, chat room, serta blog dan jejaring sosial (Bauman, 2007),

sementara Bhat (2008) menekankan peran telepon seluler, khususnya melalui pesan teks, gambar, dan video, sebagai salah satu sarana utama dalam praktik intimidasi daring terhadap korban.

Pelaksanaan Sosialisasi dan Peningkatan Pemahaman Peserta

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan melalui pemaparan materi mengenai pengertian, bentuk, dan dampak cyberbullying, dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab antara peserta dan narasumber. Sebelum kegiatan berlangsung, pengetahuan peserta didik SMA Negeri 5 Kota Serang terhadap Undang-Undang ITE dan pemahaman mengenai cyberbullying tergolong masih sangat minim. Setelah mengikuti rangkaian kegiatan, terlihat peningkatan pemahaman yang cukup signifikan, yang tercermin dari antusiasme peserta dalam sesi diskusi maupun kemampuan mereka menjelaskan kembali bentuk-bentuk cyberbullying serta ancaman pidana yang menyertainya. Hasil ini menegaskan bahwa pendekatan edukatif berbasis pemaparan materi dan diskusi interaktif cukup efektif digunakan untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum peserta didik dalam lingkup pencegahan cyberbullying.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, dapat disimpulkan bahwa sebelum kegiatan dilaksanakan, pengetahuan peserta didik di Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, Provinsi Banten terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta pemahaman mengenai cyberbullying masih sangat minim. Setelah kegiatan sosialisasi dan diskusi tanya jawab dilaksanakan, terjadi peningkatan pemahaman yang cukup baik di kalangan peserta mengenai pengertian, bentuk, faktor penyebab, dan ketentuan hukum terkait cyberbullying.

Sehubungan dengan hal tersebut, tim pengabdian menyarankan agar kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat semacam ini dapat berkelanjutan di Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, Provinsi Banten dengan tema yang berbeda guna memperluas wawasan peserta didik. Kerja sama antara Universitas Pamulang dan pihak sekolah maupun kecamatan juga diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan edukatif lanjutan, sehingga upaya penanganan dan pencegahan cyberbullying di kalangan remaja dapat terus digalakkan secara berkesinambungan.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh rekan sejawat, mahasiswa, serta institusi Universitas Pamulang atas dukungannya sehingga kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat

terlaksana dengan baik di SMA Negeri 5 Kota Serang, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Daftar Pustaka

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2023). Survei penetrasi internet Indonesia 2023. Jakarta: APJII.

Bauman, S. (2007). Cyberbullying: A virtual menace. Makalah dipresentasikan pada National Coalition Against Bullying National Conference, Melbourne, Australia.

Bhat, C. S. (2008). Cyberbullying: Overview and strategies for school counsellors, guidance officers, and all school personnel. *Australian Journal of Guidance and Counselling*, 18(1), 53–66.

Budhijanto, D. (2016). Revolusi cyber law Indonesia: Pembaharuan dan revisi Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Bandung: Refika Aditama.

ECPAT Indonesia. (2018a). Sehat dan cerdas dalam berinternet. Jakarta: ECPAT Indonesia.

ECPAT Indonesia. (2018b). Modul untuk orang tua tentang eksploitasi seksual anak di ranah online. Jakarta: ECPAT Indonesia.

ECPAT International. (2017). Eksploitasi seksual pada anak online (terj. ECPAT Indonesia). Bangkok: ECPAT International.

ICT Watch. (2018). Seri buku literasi digital media sosial untuk advokasi publik. Jakarta: ICT Watch.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2019a). Internet sehat dan aman (Insani). Diakses dari <https://www.kominfo.go.id>

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2019b). Kominfo terima 733 aduan konten hoaks yang disebar via WhatsApp. Diakses dari <https://www.kominfo.go.id>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, & ECPAT Indonesia. (2018). Laporan kegiatan pencegahan eksploitasi seksual anak di internet. Jakarta: ECPAT Indonesia.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2018). Ayo kenali eksploitasi seksual komersial anak! Mendidik anak di era digital. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Kemendikbud RI.

Majalah ICT. (2015, Desember). Indonesia undercover: Prostitusi online. *Majalah ICT*, (40). Diakses dari <http://www.majalahict.com>

National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC). (2014). Child sexual abuse imagery: A law enforcement imperative. Alexandria, VA: NCMEC.

Patchin, J. W., & Hinduja, S. (2010). Cyberbullying and self-esteem. *Journal of School Health*, 80(12), 614–621.

E-ISSN : 3090-2339**[https:// https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jpsh](https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jpsh)**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Willard, N. E. (2007). Cyberbullying and cyberthreats: Responding to the challenge of online social aggression, threats, and distress. Champaign, IL: Research Press.